



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 87 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pendapatan transfer yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik, maka beberapa ketentuan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 3);
 8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 87 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 88) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.265.100.843.128,00 (satu trilyun dua ratus enam puluh lima milyar seratus juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.968.064.151.520,00 (sembilan ratus enam puluh delapan milyar enam puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.868.893.151.520,00 (delapan ratus enam puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta

seratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh rupiah), terdiri atas:

- a. dana perimbangan Rp.861.529.182.520,00 (delapan ratus enam puluh satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah); dan
- b. Dana Insentif Daerah (DID) Rp.7.363.969.000,00 (tujuh milyar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.99.171.000.000,00 (sembilan puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh satu juta rupiah) berupa pendapatan bagi hasil.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.1.557.174.161.704,00 (satu trilyun lima ratus lima puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu tujuh ratus empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.378.906.212.512,00 (satu trilyun tiga ratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus enam juta dua ratus dua belas ribu lima ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.671.517.355.448,00 (enam ratus tujuh puluh satu milyar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.638.093.740.812,00 (enam ratus tiga puluh delapan milyar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus dua belas rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.47.381.847.052,00 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu puluh dua rupiah).

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.21.913.269.200,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.638.093.740.812,00 (enam ratus tiga

puluh delapan milyar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu delapan ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang Rp.180.653.186.145,00 (seratus delapan puluh milyar enam ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh lima rupiah);
- b. belanja jasa Rp.258.643.278.560,00 (dua ratus lima puluh delapan milyar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- c. belanja pemeliharaan Rp.15.488.657.089,00 (lima belas milyar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh sembilan rupiah);
- d. belanja perjalanan dinas Rp.45.823.446.047,00 (empat puluh lima milyar delapan ratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu empat puluh tujuh rupiah);
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp.10.569.267.420,00 (sepuluh milyar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- f. belanja barang dan jasa BOS Rp.17.538.303.500,00 (tujuh belas milyar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga ribu lima ratus rupiah); dan
- g. belanja barang dan jasa BLUD Rp.109.377.602.051,00 (seratus sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua ribu lima puluh satu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.47.381.847.052,00 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat Rp.3.576.282.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Rp.42.168.425.052,00 (empat puluh dua milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu lima puluh dua rupiah); dan
- c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik Rp.1.637.140.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah).

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.159.697.579.192,00 (seratus lima puluh sembilan milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal peralatan dan mesin;
- b. belanja modal gedung dan bangunan;
- c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- e. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.40.195.557.661,00 (empat puluh milyar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Belanja gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.67.296.030.709,00 (enam puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.49.177.586.022,00 (empat puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.311.953.600,00 (satu milyar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.716.451.200,00 (satu milyar tujuh ratus enam belas juta empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah).

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.40.195.557.661,00 (empat puluh milyar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar Rp.92.907.200,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);
- b. belanja modal alat angkutan Rp.1.104.655.100,00 (satu milyar seratus empat juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus rupiah);
- c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur Rp.506.776.500,00 (lima ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- d. belanja modal alat pertanian Rp.2.259.200,00 (dua juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga Rp.7.994.433.700,00 (tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
- f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar Rp.1.765.014.750,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta empat belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan Rp.7.571.012.440,00 (tujuh milyar lima ratus tujuh puluh satu juta dua belas ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- h. belanja modal alat laboratorium Rp.7.496.467.400,00 (tujuh milyar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- i. belanja modal komputer Rp.5.122.104.740,00 (lima milyar seratus dua puluh dua juta seratus empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
- j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian Rp.21.522.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- k. belanja modal alat keselamatan kerja Rp.20.200.000,00 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah);
- l. belanja modal rambu-rambu Rp.72.893.771,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah);

- m. belanja modal peralatan olahraga Rp.117.806.060,00 (seratus tujuh belas juta delapan ratus enam ribu enam puluh rupiah);
- n. belanja modal peralatan dan mesin BOS Rp.2.848.736.500,00 (dua milyar delapan ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah); dan
- o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD Rp.5.458.768.300,00 (lima milyar empat ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).

9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.67.296.030.709,00 (enam puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung Rp.63.751.030.709,00 (enam puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan rupiah);
- b. belanja modal monumen Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- c. belanja modal tugu titik kontrol/pasti Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); dan
- d. belanja modal gedung dan bangunan BLUD Rp.2.695.000.000,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah).

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.292.073.318.576,00 (dua ratus sembilan puluh dua milyar tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas penerimaan pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

11. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.292.073.318.576,00 (dua ratus sembilan puluh dua milyar tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.292.073.318.576,00 (dua ratus sembilan puluh dua milyar tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).

12. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 4 Februari 2022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 4 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022